



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyediaan pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan pengelolaannya, maka perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan (lembaran daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2011 Nomor 04 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Flu

4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung.
6. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah dan terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
8. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut CPP Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
15. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) CPP Kabupaten dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan CPP Kabupaten bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam dan bencana sosial;
 - c. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah masyarakat yang mengalami :
 - a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial atau keadaan darurat;
 - b. perubahan gejolak harga yang signifikan selama dua bulan berturut turut;
 - c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (2) Perubahan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan signifikan jika kenaikan harga lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

BAB IV DANA

Pasal 4

Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Bupati menugaskan Kepala Badan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dapat dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
 - Sekretaris : Kepala Bidang Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pengkajian Ketersediaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
2. Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
 - Sekretariat : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :

- a. Kualitas Gabah Kering Giling (GKG) yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga persen);
- b. Harga yang dikenakan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Harga Kering Panen (HKP) dan Harga Kering Giling (HKG).

Pasal 7

- (1) Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah sebesar 100 ton dilaksanakan sampai dengan Tahun 2015.

- (2) Pelaksanaan Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. perintah Bupati (*Top Down*); atau
 - b. Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan (*Bottom Up*).
- (2) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati (*Top Down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Badan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPP Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 - c. Hasil Identifikasi disampaikan kepada Kepala Badan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Badan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran CPP Kabupaten;
 - e. Penyaluran CPP Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi (penerima);
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan (*Bottom Up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Badan untuk disalurkan CPP Kabupaten bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP Kabupaten sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan;
 - c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Badan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Badan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Kabupaten;
 - e. Penyaluran CPP Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi (penerima);
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan melaporkan setiap penggunaan CPP Kabupaten kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang milik Daerah.

f l

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 MAR 2014

BUPATI TULUNGAGUNG, /


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 12